

Jakarta, 20 April 2015

No : S-193/PTDH/SEK/IV/2015
Lampiran : Surat Keterangan dari Notaris

Kepada Yth.

Bapak M. Noor Rachman

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Kedua PT Darma Henwa Tbk

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.6, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Kedua pada:

Hari / tanggal : Jumat, 16 April 2015
Waktu : Pk. 09.00 WIB – selesai
Tempat : The Bridge 1 2 3, Aston Rasuna,
Komplek Apartemen Taman Rasuna,
Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12960

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Kedua Perseroan dibuka pada pukul 10.00 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPSLB Kedua dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang berjumlah 13.112.211.710 saham atau setara dengan 60,00% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 21.854.733.792 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 April 2015 dari Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB Kedua.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPSLB Kedua sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 88 ayat 3 serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. Dengan demikian RUPSLB Kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

B. Manajemen Perseroan yang Hadir

RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir adalah Bapak Ricardo Gelael, Komisaris, Bapak Gories Mere, Komisaris, dan Bapak Hannibal S. Anwar, Komisaris Independen. Anggota Direksi yang tidak hadir adalah Bapak Wachjudi Martono, Presiden Direktur Perseroan.

C. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

E. Keputusan Rapat

Adapun Keputusan dalam RUPSLB Kedua adalah sebagai berikut:

Menyetujui secara musyawarah untuk mufakat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu perubahan 6 pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- Pasal 10 ayat 3, ayat 5, dan ayat 8.
- Pasal 11 ayat 1 (d), dan ayat 9 (5).
- Pasal 12 ayat 5, ayat 6, dan ayat 9.
- Pasal 14 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), dan ayat 14.
- Pasal 15 ayat (6), dan ayat (7).
- Pasal 17 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11 (a), ayat 11 (b), ayat 11 (c), ayat 12, dan ayat 13.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ditutup pada pukul 10.10 WIB.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi

Head of Corporate Secretary & Investor Relations

Jakarta, 20 April 2015

No : S-192/PTDH/SEK/IV/2015
Lampiran : Surat Keterangan dari Notaris

Kepada Yth.

Direksi

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up : Bapak Hoesen, Direktur

Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Kedua PT Darma Henwa Tbk

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.6, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Kedua pada:

Hari / tanggal : Jumat, 16 April 2015
Waktu : Pk. 09.00 WIB – selesai
Tempat : The Bridge 1 2 3, Aston Rasuna
Komplek Apartemen Taman Rasuna,
Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12960

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Kedua Perseroan dibuka pada pukul 10.00 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPSLB Kedua dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang berjumlah 13.112.211.710 saham atau setara dengan 60,00% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 21.854.733.792 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 April 2015 dari Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB Kedua.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPSLB Kedua sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 88 ayat 3 serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. Dengan demikian RUPSLB Kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

B. Manajemen Perseroan yang Hadir

RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir adalah Bapak Ricardo Gelael, Komisaris, Bapak Gories Mere, Komisaris, dan Bapak Hannibal S. Anwar, Komisaris Independen. Anggota Direksi yang tidak hadir adalah Bapak Wachjudi Martono, Presiden Direktur Perseroan.

C. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

E. Keputusan Rapat

Adapun Keputusan dalam RUPSLB Kedua adalah sebagai berikut:

Menyetujui secara musyawarah untuk mufakat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu perubahan 6 pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- Pasal 10 ayat 3, ayat 5, dan ayat 8.
- Pasal 11 ayat 1 (d), dan ayat 9 (5).
- Pasal 12 ayat 5, ayat 6, dan ayat 9.
- Pasal 14 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), dan ayat 14.
- Pasal 15 ayat (6), dan ayat (7).
- Pasal 17 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11 (a), ayat 11 (b), ayat 11 (c), ayat 12, dan ayat 13.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ditutup pada pukul 10.10 WIB.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi

Head of Corporate Secretary & Investor Relations